



# **INFORMASI KEPEGAWAIAN**

**KECAMATAN  
BEJI**

[www.beji.depok.go.id](http://www.beji.depok.go.id)




## KENAIKAN PANGKAT

### A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2002

### B. KENAIKAN PANGKAT REGULER

1. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang :
  - Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
  - Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
2. Kenaikan pangkat reguler diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsung.
3. Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan dari golongan III menjadi golongan IV, harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya secara penuh pada proyek pemerintah, organisasi profesi, Negara sahabat, badan internasional, atau badan swasta yang ditentukan, dapat



diberikan kenaikan pangkat regular sebanyak – banyaknya 3 (tiga) kali selama dalam penugasan perbantuan, kecuali yang dipekerjakan atau diperbantukan pada lembaga kependidikan, sosial, kesehatan, dan Perusahaan Jawatan. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan diluar instansi induk pada kantor Departemen, kantor Meneg, kantor Menko, Kantor kesekretariatan Negara, Sekretariat Militer, Kepolisian Negara, Kejaksaan Agung, LPND kenaikan pangkatnya tidak dibatasi 3 (tiga) kali.

5. Kenaikan pangkat regular diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sampai dengan :
- Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar
  - Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
  - Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama
  - Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 (tiga) tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 (empat) tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II
  - Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Bakaloreat
  - Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV
  - Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara
  - Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S3)

## C. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

### 1. Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural

- a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat ke dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat lebih rendah dari yang ditentukan untuk jabatan tersebut, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
  - Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
  - Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan definitif dan dapat bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama.
  - Setiap unsur penilaian prestasi kerja / DP-3 sekurang – kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat ke dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat lebih rendah yang ditentukan untuk jabatan tersebut tetapi pangkat terakhirnya telah 4 (empat) tahun atau lebih , dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat berikutnya setelah pelantikan, apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja / DP-3 sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat ke dalam jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
  - Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
  - Setiap unsur penilaian prestasi kerja / DP-3 sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- d. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat ke dalam jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang pangkat pada jabatannya, dapat diberikan kenaikan pangkat reguler berdasarkan ijasah yang dimilikinya sepanjang memenuhi syarat lainnya.




## **2. Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu**

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :
  - Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir
  - Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan
  - Setiap unsur penilaian prestasi kerja / DP-3 sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- b. Ketentuan mengenai angka kredit untuk kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu ditetapkan berdasarkan ketentuan Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan Aparatur Negara

## **3. Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menunjukkan Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya**

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun terakhir, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila :
  - Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir
  - Setiap unsur penilaian dalam DP-3 bernilai Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- b. Prestasi kerja luar biasa baiknya dimaksud, adalah prestasi kerja yang sangat menonjol, yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata dapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Prestasi kerja luar biasa baiknya tersebut dinyatakan dalam Surat Keputusan yang ditanda tangani sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Penetapan Prestasi kerja luar biasa baiknya tidak dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain.
- c. Dalam Surat Keputusan dimaksud antara lain harus disebutkan bentuk dan wujud prestasi kerja luar biasa baiknya itu.
- d. Untuk membantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menilai prestasi kerja luar biasa baiknya, dibentuk suatu tim yang anggotanya terdiri dari para pejabat dilingkungan instansi masing – masing yang





dipandang cakap dan ahli dibidang yang dinilai, atau oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.


- e. Kenaikan pangkat bagi PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya diberikan tanpa terikat ketentuan ujian dinas.
- f. PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya, tidak dapat diberikan kenaikan pangkat berdasarkan prestasi kerja luar biasa baiknya.

#### **4. Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menemukan Penemuan Baru Yang Bermanfaat Bagi Negara**

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat dan ujian dinas.
- b. Kenaikan pangkat tersebut diberikan pada saat yang bersangkutan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan Setiap unsur penilaian prestasi kerja / DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- c. Kriteria penemuan baru dan kriteria pemanfaatannya terhadap negara telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981, dan peraturan pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 15/SE/1982 dan Nomor 704/KEP/J.10/1982 tanggal 27 Oktober 1982.

#### **5. Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Pejabat Negara**

- a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya, dapat dinaikkan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila :
  - Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
  - Setiap unsur penilaian prestasi kerja / DP-3 sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
- b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara tetapi tidak diberhentikan dari jabatan organiknya; kenaikan pangkatnya



dipertimbangkan berdasarkan jabatan organik yang didudukinya, dengan ketentuan :



- Bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pemberian kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan jabatan yang didudukinya.
  - Bagi yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pemberian kenaikan pangkat reguler
- c. Dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara harus memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 03/SE/1976 tanggal 1 Maret 1976 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Pejabat Negara, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **6. Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijasah**

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh :
- STTB / Ijasah SLTP atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda, golongan I/b kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan I/c.
  - STTB / Ijasah SLTA, Diploma I, atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tk.I, golongan I/d kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan II/a.
  - STTB / Ijasah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan II/a kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk.I, golongan II/b;
  - Ijasah Sarjana Muda, Ijasah Akademi, Ijasah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tk.I, golongan II/b kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan II/c;
  - Ijasah Sarjana (S1), atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tk.I, golongan II/d kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan III/a;

- Ijasah Dokter, Ijasah Apoteker dan Ijasah Magister (S2) atau ijasah lain yang disetarakan dan masih berpangkat Penata Muda, golongan III/a kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I, golongan III/b;
  - Ijasah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tk.I, golongan III/b kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan III/c.
- b. Ijasah sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah ijasah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendidikan Nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku; berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- c. Ijasah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan segerajat dengan ijasah dari sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku; berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- d. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud, dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
- Diangkat dalam jabatan / diberi tugas yang memerlukan pengetahuan keahlian yang sesuai dengan ijasah yang diperoleh
  - Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir
  - Setiap unsur penilaian prestasi kerja / DP-3 sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
  - Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
  - Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah.
- e. Memperoleh STTB / Ijasah yang dimaksud adalah termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki STTB / Ijasah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS.
- f. Kenaikan pangkat penyesuaian ijasah bagi PNS yang memiliki Ijasah sebelum diangkat sebagai CPNS dapat dipertimbangkan apabila yang





bersangkutan sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah.

- g. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah berpedoman pada materi ujian penerimaan CPNS sesuai dengan tingkat ijasah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya serta peleksanaannya diatur lebih lanjut oleh instansi masing – masing.




## **7. Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Tugas Belajar Dan Sebelumnya Menduduki Jabatan Struktural Atau Jabatan Fungsional Tertentu**

- a. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar merupakan tenaga terpilih yang dipandang cakap dan dapat dikembangkan untuk menduduki suatu jabatan, oleh sebab itu selama mengikuti tugas belajar wajib dibina kenaikan pangkatnya.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan structural atau jabatan fungsional tertentu diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :
  - Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
  - Setiap unsur penilaian prestasi kerja / DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- c. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan structural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya sebelum mengikuti tugas belajar.


## **8. Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Selesai Mengikuti Dan Lulus Tugas Belajar**


Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar, apabila telah lulus dan memperoleh :

- a. Ijasah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan II/a kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk.I, golongan II/b;

- 
- 
- 
- b. Ijasah Sarjana Muda, Ijasah Akademi, Ijasah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tk.I, golongan II/b kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan II/c;
  - c. Ijasah Sarjana (S1), atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tk.I, golongan II/d kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan III/a;
  - d. Ijasah Dokter, Ijasah Apoteker dan Ijasah Magister (S2) atau ijasah lain yang disetarakan dan masih berpangkat Penata Muda, golongan III/a kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I, golongan III/b;
  - e. Ijasah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tk.I, golongan III/b kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan III/c;
  - f. Kenaikan pangkat dimaksud baru dapat diberikan apabila :
    - Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir
    - Setiap unsur penilaian prestasi kerja / DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

**9. Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Atau Diperbantukan Secara Penuh Diluar Instansi Induknya Yang Diangkat Dalam Jabatan Pimpinan Yang Telah Ditetapkan Persamaan Eselonnya Atau Jabatan Fungsional Tertentu**

- a. Dipekerjakan dan diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang dimaksud adalah dipekerjakan dan diperbantukan pada Negara sahabat atau Badan Internasional dan badan lain yang ditentukan Pemerintah, antara lain Perusahaan Jawatan, PMI, Rumah Sakit Swasta, Badan-Badan Sosial, dan Lembaga Pendidikan.
  - b. Kenaikan pangkat dimaksud apat dipertimbangkan dengan ketentuan :
    - Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
    - Setiap unsur penilaian prestasi kerja / DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
  - c. Kenaikan pangkat sebagaimana tersebut pada huruf a dapat diberikan sebanyak – banyaknya 3 (tiga) kali, kecuali bagi yang dipekerjakan atau
- 



diperbantukan pada lembaga pendidikan, sosial, kesehatan dan perusahaan jawatan.

- d. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang menduduki jabatan fungsional tertentu, kenaikan pangkatnya harus memenuhi angka kredit.

#### **D. PERSYARATAN**

1. Foto Copy Kartu Pegawai
2. Foto Copy SK NIP baru
3. Foto Copy SK Pangkat Terakhir
4. Foto Copy Ijazah Terakhir
5. Foto Copy SK CPNS (bagi yang pertama kali naik pangkat)
6. Foto Copy STTPL/Prajabatan (bagi yang baru pertama kali naik pangkat)
7. Foto Copy SKP 2 tahun terakhir
8. Foto Copy STTB/Ijazah bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan (bagi yang telah lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/Ujian Penyesuaian Ijazah) dilegalisir basah dari sekolah/ kampusnya
9. Foto Copy Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP)/Ujian Penyesuaian Ijazah dan membuat uraian tugas sesuai dengan pendidikan/ ijazah terakhir dan ditandatangani oleh pejabat minimal eselon II
10. PAK Asli (bagi yang naik pangkat dalam jabatan fungsional)
11. Foto Copy SK Jabatan saat ini bagi yang memiliki jabatan
12. Kenaikan Pangkat dengan Ujian Dinas Tk. I dan Tk. II melampirkan foto copy Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tk. I atau Tk II




## CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

### A. DASAR HUKUM

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

### B. CUTI TAHUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Syarat-syarat mengajukan Cuti Tahunan :

1. PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus
  2. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja
  3. Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja
  4. Untuk mendapatkan cuti tahunan PNS bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti
  5. Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti
  6. Cuti tahunan yang akan dijalankan di tempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari
  7. Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan
  8. Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan
  9. Pemberian cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan
- 

### C. CUTI SAKIT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Syarat-syarat mengajukan Cuti Sakit :

1. PNS yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya
2. PNS yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter
3. PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan
4. Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada point 3 diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
5. Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada point 3 dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan
6. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada point 4 dan 5, harus diuji kembail kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan
7. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada point 6, PNS yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. PNS wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan
9. Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada point 8, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan





#### **D. CUTI BESAR PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Syarat-syarat mengajukan Cuti Besar :

1. PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak mendapatkan cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan
2. PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan
3. Untuk mendapatkan cuti besar, PNS mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti
4. Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti
5. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk memenuhi kewajiban agama
6. Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 2 (dua) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak



#### **E. CUTI BERSALIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Syarat-syarat Mengajukan Cuti Bersalin :


1. Untuk persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga, PNS wanita berhak atas cuti bersalin
2. Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada PNS wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara
3. Lamanya cuti bersalin tersebut adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan
4. Untuk mendapatkan cuti bersalin, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti
5. Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti



#### **F. CUTI ALASAN PENTING PEGAWAI NEGERI SIPIL**



Syarat-syarat Mengajukan Cuti Alasan Penting :







1. PNS berhak atas cuti karena alasan penting karena :
2. Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia

- 
3. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam point 1 meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu
  4. Melangsungkan perkawinan yang pertama
  5. Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden
  6. Lamanya cuti ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan

#### **G. CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA PEGAWAI NEGERI SIPIL**

1. Dasar UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo UU Nomor 43 Tahun 1999 PP Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil SE Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS
2. CLTN bukan hak, oleh sebab itu permintaan CLTN dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti. Pertimbangan Pejabat yang bersangkutan didasarkan untuk kepentingan dinas
3. PNS yang bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan CLTN untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1(satu) tahun apabila ada alasan yang penting untuk memperpanjangnya
4. CLTN hanya dapat diberikan dengan SK Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN
5. Permintaan perpanjangan CLTN yang diajukan sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum CLTN berakhir
6. PNS yang menjalankan CLTN dibebaskan dari jabatannya dan jabatan yang lowong itu dengan segera dapat diisi
7. Selama menjalankan CLTN tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS
8. PNS yang telah selesai menjalankan CLTN wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Pimpinan Instansi induknya

- 
9. Pimpinan instansi induk yang telah menerima laporan dari PNS yang telah selesai menjalankan CLTN berkewajiban :
    - a. Menempatkan dan memperkerjakan kembali apabila ada lowongan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala BKN
    - b. Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi induk melaporkan kepada kepala BKN untuk kemungkinan disalurkan penempatannya pada instansi lain
    - c. Apabila Kepala BKN tidak dapat menyalurkan penempatan PNS tersebut, maka Kepala BKN memberitahukan kepada Pimpinan Instansi induk agar memberhentikan PNS dengan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
  
  10. Khusus bagi CLTN untuk persalinan, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
    - a. Permintaan CLTN tidak dapat ditolak
    - b. PNS yang menjalankan CLTN tidak dibebaskan dari jabatannya, atau dengan kata lain, jabatannya tidak dapat diisi oleh orang lain
    - c. Tidak memerlukan persetujuan Kepala BKN
    - d. Lamanya cuti sama dengan lamanya cuti bersalin yakni 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan
    - e. Selama menjalankan CLTN tersebut tidak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS
  
  11. Syarat-syarat Mengajukan Cuti Diluar Tanggungan Negara :
    - a. PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti diluar tanggungan Negara
    - b. Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun
    - c. Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya
    - d. Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- e. Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS
  - f. PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai PNS
  - g. PNS yang melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, maka :
    - Apabila ada lowongan ditempatkan Kembali
    - Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain
    - Apabila penempatan yang dimaksud tidak mungkin maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena kelebihan dengan mendapat hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku